


Jurnal Hukum

PRIORIS

Terdepan dalam pengembangan dan komunikasi hukum

Volume 2, Nomor 4, Februari 2010

- ASPEK MONOPOLI ATAS CABANG PRODUKSI YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
- PENERAPAN KETENTUAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT MACET PERBANKAN
- PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA
- URGENSI PENGATURAN EKSPRESI BUDAYA (*FOLKLORE*) MASYARAKAT ADAT
- PERATURAN PERUNDANG-UNGDANGAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENETAPAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN



**Diterbitkan oleh
Fakultas Hukum
Universitas Trisakti Jakarta**

Jurnal Hukum
PRIORIS

Terbit dua kali setahun pada bulan September dan Pebruari. Berisi tulisan yang diangkat dari artikel konseptual, hasil penelitian, obituari dan kajian analitis kritis di bidang hukum. ISSN 1907-8765

Pemimpin Redaksi
Kushartoyo BS, SH.MH
Wakil Pemimpin Redaksi
Arif Wicaksana, SH.MH
Sekretaris Redaksi
Ermania Widjajanti, SH.MH
Bendahara Redaksi
Khairani Bakri, SH.MH
Tata Usaha Redaksi
Setyaningsih, SH.MH
Sirkulasi dan Distribusi :
Rr. Aline Gratika N, SH.MH

Mitra Bestari :

Prof. Bintan R. Saragih, SH.
Prof. Dr. Chatamarrasjid, SH.MH.
Prof. Tb. Roni Nitibaskara, SH.
Prof. Filipus M. Hadjon, SH.
Prof. Arif Sidharta, SH.
Prof. Dr. Mashudi, SH.

Redaksi Pelaksana :

DR. A.M. Tri Anggraini, SH.MH
DR. Natasya Yunita S, SH.MH
DR. Yenti Garnasih, SH.MH
Endang Pandamdari, SH.CN.MH
Listyowati Sumanto, SH.MH
Dra. Siti Nurbaiti, SH.MH
Tri Sulistyowati, SH.MH
Ismi Winarni, SH.MH
Yogo Pamungkas, SH.MH
Andrey Sujatmoko, SH.MH
Wahyudi Siswanto, SH.MH
Ayu Nrangwesti, SH.MH

Desain Cover

By Redaksi Jurnal

Sumber :www.yahoo.com

Pembantu Umum :

Danus Subakti, ST

Budi Susetyo

**Alamat Sekretariat dan Tata Usaha : Fakultas Hukum USAKTI
Gd. H Lantai 7 Kampus A USAKTI Jl. Kiai Tapa Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. 5663232, 5602574 Ext. 8718 email : prioris_jurnal@yahoo.co.i**

Daftar Isi

Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, (196-219)
A.M. Tri Anggraini (Universitas Trisakti- Jakarta)

Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan, (220-228)
Dian Adriawan Tawang (Universitas Trisakti- Jakarta)

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia, (230-244)
Maria Silvy E. Wangga (Universitas Trisakti - Jakarta)

Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (*Folklore*) Masyarakat Adat, (246 - 255)
Simona Bustani (Universitas Trisakti - Jakarta)

Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, (256-263)
Ida Kurnia (Universitas Tarumanegara - Jakarta)

Editorial

Para pembaca yang kami hormati

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karuniaNya jualah Jurnal Hukum Prioris ini dapat hadir di tangan para pembaca semua. Mulai edisi ini kami telah memasuki volume yang kedua dari proses penerbitan jurnal ini.

Jurnal Hukum Prioris merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan terbit setiap semester atau enam bulan sekali pada bulan September dan Pebruari. Maksud dan tujuan penerbitannya adalah sebagai wadah dan media dalam pengembangan dan komunikasi hukum pada umumnya.

Kata Prioris yang berarti yang terdepan dalam jurnal ini dimaksudkan bahwa kami menaruh harapan yang sangat besar dan menginginkan jurnal ini sebagai jurnal ilmiah hukum yang terdepan dalam pengembangan dan komunikasi hukum di Indonesia pada khususnya serta pengembangan dan komunikasi ilmu hukum itu sendiri pada umumnya.

Oleh karena itu, kami mengundang kepada sidang pembaca sekalian untuk dapat mengirimkan tulisan dan artikel hukumnya agar maksud dan tujuan yang ingin kita capai dalam pengembangan dan komunikasi hukum yang kita cita-citakan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penulisan agar dapat kami muat dalam jurnal ini dapat dilihat pada bagian akhir dari jurnal ini.

Pada penerbitan kali ini, Dewan Redaksi mengangkat tulisan – tulisan tentang Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan, Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia, Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (*Folklore*) Masyarakat Adat, Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan,

Akhirnya Redaksi mengucapkan terima kasih atas peran serta sidang pembaca yang telah memenuhi undangan kami untuk mengirimkan tulisan-tulisan hukumnya. Semoga kehadiran jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENETAPAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Oleh : Ida Kurnia*

Abstrak

KHL 1982 tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985, sangat penting karena telah memberikan landasan hukum bagi kedudukan Indonesia sebagai negara Kepulauan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut Indonesia mempunyai kewajiban untuk segera mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Untuk itu pada tanggal 18 Agustus 1996, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang No.4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan sekaligus sebagai landasan hukum serta merupakan langkah nyata dari pengimplementasian KHL 1982 tentang Hukum Laut, khususnya ketentuan tentang Negara Kepulauan.

Kata kunci : Perundang-Undangn Nasional, Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan juga terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Kondisi letak geografis Indonesia yang demikian ini, menjadikan Indonesia pada posisi yang strategis. Disamping itu menurut Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL dalam buku yang berjudul Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah mengadakan perhitungan jumlah pulau Indonesia, yaitu berjumlah 17.508 pulau, maka pada posisi demikian, Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan diapit oleh dua samudera serta diapit oleh dua benua, menyebabkan Indonesia dikatakan sebagai negara pantai. Dalam pengaturan hukum laut internasional yang dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hukum Laut (KHL 1982), maka laut dibagi ke dalam 8 rezim hukum laut. Dimana didalamnya diatur bagian laut mana yang termasuk

* Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

wilayah suatu negara dan bagian laut mana suatu negara itu hanya mempunyai yurisdiksi tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka suatu negara dalam hal ini Indonesia harus mempunyai dasar yang fundamental dalam pengaturannya. Aturan nasional yang paling fundamental yang merupakan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 UUD 1945 ditetapkan bahwa:

“Bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan”.

Kemudian di dalam Pasal 25A UUD 1945, lebih lanjut menetapkan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka perlu dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Kemudian didalam perkembangannya diundangkan Undang-Undang No.4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Undang-Undang No. 4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 1996 merupakan satu-satunya undang-undang yang menetapkan batas wilayah negara terutama yang berbatasan dengan wilayah laut, seperti pengertian tentang: negara kepulauan, pulau dan kepulauan.

B. Permasalahan

Bagaimana kronologis keterkaitan antara peraturan yang mengatur tentang penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan ?

C. Pembahasan

Penentuan batas laut teritorial seperti yang diatur dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (TZMKO 1939)*, *Staatsblad 1939 No. 442* yang dibuat oleh pemerintah Belanda menetapkan bahwa laut teritorial diukur 3 mil-laut, yang diukur dari garis air rendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari daratan Indonesia. Sebagai akibatnya maka apabila jarak antara dua buah pulau lebih dari 6 mil-laut, maka bagian laut yang terletak diantara kedua pulau tersebut akan memiliki status hukum sebagai laut lepas yang tunduk pada suatu rezim hukum

internasional. Sebagai contoh batas antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa yang dipisahkan oleh Laut Jawa, dimana batas tersebut lebih dari 6 mil laut, sehingga mengacu pada peraturan tersebut kedua pulau tersebut dipisahkan oleh laut internasional.

Cara pandang demikian, tidak hanya akan menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi cara pandang demikian perlu diubah karena wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, yaitu perairan yang menghubungkan pulau-pulau dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah daratan. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menentukan lebar laut teritorial Republik Indonesia adalah 12 mil-laut yang pengukurannya dari titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar Negara Indonesia yang dihubungkan garis dari titik-titik tersebut. Walaupun Deklarasi Djuanda tersebut baru sebatas deklarasi, namun didalam perjalanannya ke depan Indonesia tetap berupaya untuk memperjuangkan baik secara nasional maupun internasional. Adapun bunyi dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, sebagai berikut:

”Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak negara Indonesia”.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia adalah: (Mochtar Kusuma atmadja, 1978:187)

1. bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri ;
2. bahwa bagi kesatuan wilayah (territorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat ;
3. bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam ”*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*” Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia ;

4. bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Deklarasi Djuanda ini merupakan awal lahirnya suatu konsepsi yang merombak sistem hukum yang berasaskan setiap pulau mempunyai laut wilayah masing-masing dan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya apabila jaraknya lebih dari 6 mil-laut, maka akan terdapat perairan internasional menjadi asas negara kepulauan, yang untuk selanjutnya konsepsi ini terkenal dengan sebutan konsepsi Wawasan Nusantara, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Terlihat dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 tidak hanya mengutamakan aspek integritas teritorial, tetapi juga aspek keamanan dan pertahanan.

Ketentuan pokok dari konsepsi negara kepulauan yang diundangkan dalam bentuk UU No. 4 Perpu Tahun 1960, yaitu:

Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.

1. Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua belas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis pangkal atau titik pada garis pangkal yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia.
2. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal.
3. Hak lintas damai kendaraan asing melalui perairan pedalaman dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara dan mengganggu keamanan/ketertiban.

Perubahan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Undang-Undang No.4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan suatu perwujudan yang logis dari suatu kesatuan hukum wilayah negara Indonesia setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Undang-Undang No.4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang mengubah Pasal 1 ayat (1) butir 1 sampai dengan 4, *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (TZMKO 1939)*, *Staatsblad 1939 No. 442* dan memasukkan unsur perairan kepulauan melalui penarikan garis pangkal, merupakan norma hukum yang baru dalam mempersatukan wilayah Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Sebagaimana telah dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja :

“Sebagaimana diketahui cara penarikan garis pangkal berdasarkan UU No. 4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam hukum internasional dalam putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam perkara sengketa perikanan Inggris-Norwegia (*Anglo-Norwegian Fisheries Case*) di tahun 1951, dan kemudian dikabulkan dalam konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan.” (Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*: 1978: 194).

Didalam konteks internasional, dalam rangka memperjuangkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, Indonesia juga mengikuti konferensi-konferensi internasional yang terkait dengan hukum laut. Konferensi-konferensi tersebut yaitu konferensi hukum laut 1958, yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu:

- I. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan).
- II. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas).
- III. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas).
- IV. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landasan Kontinen).

Kemudian konferensi hukum laut 1960 dan konferensi hukum laut 1973-1982, yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

Untuk Konvensi I mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan meneguhkan beberapa asas dan pengertian tentang laut teritorial yang telah berkembang sejak lahirnya hukum laut internasional. Dalam beberapa hal, Konvensi I ini memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan perkembangan baru dalam hukum laut publik. Yang terpenting di antaranya adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 mengenai penarikan garis pangkal.

Didalam perkembangannya perlu adanya perubahan terhadap substansi UU No. 4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, karena berbeda dengan substansi KHL 1982 tentang Hukum Laut, yaitu yang diatur dalam *Part IV* yang memuat tentang *Archipelagic States*. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ini juga sebagai konsekuensi bahwa pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasi KHL 1982, melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. (Penulisan *United Nations Convention on the Law of the Sea* untuk

selanjutnya dalam tulisan ini ditulis KHL 1982). Dalam Pasal 2 KHL 1982 ditetapkan bahwa kedaulatan Negara Kepulauan meliputi wilayah daratan dan wilayah kepulauan serta suatu jalur laut yang disebut Laut Teritorial, disamping itu termasuk didalamnya juga udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dalam rangka pengimplementasian KHL 1982, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan nasional sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 Perpu 1960 tentang Perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Pasal 3 menyebutkan :

1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
2. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Begitu juga undang-undang ini dalam Pasal 5 telah mengimplementasikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) KHL 1982 yaitu tentang panjang maksimum untuk setiap garis pangkal (100 mil-laut) kecuali hingga 3% dari seluruh jumlah garis-garis pangkal yang mengelilingi wilayah negara kepulauan dapat melebihi ukuran tersebut hingga suatu kepanjangan maksimum 125 mil-laut. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia didalam Pasal 6 juga telah mengimplementasikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 47 ayat (8) KHL 1982, yang menetapkan bahwa garis-garis pangkal harus dicantumkan pada peta dengan suatu skala yang memadai, disamping itu diberikan alternatif lain yaitu apabila hal demikian memberatkan, maka dapat dibuat suatu daftar koordinat geografis titik-titik pangkal

tersebut yang secara jelas memerinci datum geodetiknyanya. Koordinat-koordinat geografis titik-titik pangkal yang telah berhasil diidentifikasi kemudian diumumkan melalui Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

D. Kesimpulan

Di dalam perjalanan sejarah hukum laut terutama yang terkait dengan konsep kewilayahan, Wilayah laut Indonesia pada zaman penjajahan Belanda tunduk pada TZMKO 1939, dimana setiap pulau mempunyai lebar laut teritorialnya 3mil-laut sehingga membuka peluang adanya terpisahnya antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya atau adanya laut internasional antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Setelah Indonesia merdeka pengaturan sudah mulai adanya suatu penyatuan, yaitu mulai dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, Undang-Undang No.4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia serta Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Dapat digarisbawahi bahwa aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia secara tegas telah menunjukkan dan menetapkan adanya penyatuan wilayah darat dan laut, hal ini mempunyai arti bahwa di antara pulau-pulau tidak dipisahkan oleh laut, akan tetapi laut ini telah menjadi satu kesatuan. Hal demikian sejalan dengan prinsip asas-asas Negara Kepulauan atau *Archipelagic State Principles*.

Daftar Rujukan

Buku-buku

Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oseanografi, *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Dishidros TNI AL, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1978.

Peraturan Perundang-undangan

Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen)

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

Undang-Undang No. 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia

Konvensi PBB tentang *Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention of the Law of the Sea 1982)*

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982*

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang *Daftar Koordinat Garis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*